




## PUTUSAN

Nomor 2372/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh :

**PENGUGUT**, tempat dan tanggal lahir Medan, 27 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx xxxxxx xxx xxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 25 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx xxxxxx xxx xxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ; Namun Saat Ini Tidak Diketahui Lagi Alamat Dan Tempat Tinggalnya Dengan Jelas Dan Pasti Baik Di Wilayah Republik Indonesia Maupun Di Luar Negeri (ghoib), sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut diatas ;  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

verstek/ghaib



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register nomor : 2372/Pdt.G/2023/PA-Tgrs tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan cerai Gugat terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

**TENTANG PERMASALAHANNYA**

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 25 April 2006, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/78/IV/2007, tertanggal 25 April 2006;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib) berdasarkan surat keterangan Ghaib Nomor: 470/184/Kel.Ktb/V/2023, yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, tertanggal 11 Mei 2023;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai 2 (Orang) orang anak Bernama;
  - 3.1. Anak 1, Perempuan, Umur, 16 Tahun;
  - 3.2. Anak 2, Perempuan, Umur 5 Tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan April 2010

verstek/ghaib



keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

- 4.1. Tergugat kurang memberi nafkah lahir batin untuk kebutuhan rumah tangga;
- 4.2. Tergugat bersifat acuh dan dingin sehingga membuat penggugat merasa sedih dan penggugat terbiasa melakukan apapun sendiri;
- 4.3. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, seperti mencekik dan memukul wajah tapi selalu ditangkis dengan tangan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2021, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan surat keterangan Ghaib Nomor: 470/184/Kel.Ktb/V/2023, yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan Kutabumi, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Banten, tertanggal 11 Mei 2023;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

verstek/ghaib



9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

verstek/ghaib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Ely Parlia** (Penggugat), telah dicocokkan dengan aslinya (dinazsegelen) dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/78/IV/2007, tertanggal 25 April 2006 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya (dinazsegelen) dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

1. **Saksi 1**, mengaku sebagai teman dekat Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sudah lebih dari 10 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering mengadu kepada saksi ; penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, dan jarang pulang ; puncaknya sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, dan tidak pernah pulang-pulang ; Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tapi tidak ditemukan juga ; saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidapat dapat dipertahankan lagi ;
2. **Saksi 2**, mengaku sebagai teman dekat Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sudah lebih 10 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering mengadu

verstek/ghaib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ; penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, dan sering pergi meninggalkan rumah ; puncaknya sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, dan tidak pernah pulang-pulang ; Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tapi tidak ditemukan juga ; saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidapat dapat dipertahankan lagi ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun, lalu menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 PP. Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR. ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat atas alasan yang bukan berdasarkan hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR. ;

verstek/ghaib





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun yang lalu dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering pergi meninggalkan Penggugat ; dan puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya ; Penggugat sudah dinasehati, tapi tidak berhasil ; serta mereka sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau perkecokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu

*verstek/ghaib*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

verstek/ghaib





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI.* dan *Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

***Drs. H. MUSIFIN, MH.***

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

***Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI***

***Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum***

Panitera Pengganti,

***PUSPARINI, SH., MH.***

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya Administrasi : Rp. 75.000.-
3. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000.-

verstek/ghaib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp. 555.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

verstek/ghaib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)